

BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 525.26/12010

TENTANG

PERPANJANGAN KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 188.4.45/ 729 /HK/XI/2009 TENTANG PERUBAHAN
IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
KEPADA PT. SIMA AGUNG PRIMA SAWIT SELUAS ± 13.079 HEKTAR MENJADI
PT. ANUGERAH ALAM PERSADA DI DESA BATU LEPUQ
KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan PT. Sima Agung Prima Sawit Nomor: 127 /Dir-SAP/X.2010, tanggal 04 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyerahkan Lahan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anugerah Alam Persada sehingga perlu adanya Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/729/HK/XI/2009 tanggal 03 November 2009, menjadi PT. Anugerah Alam Persada Sawit seluas ± 13.400 Ha yang terletak di Desa Batu Lepuq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam kawasan budidaya non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 Tahun 2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan;
- c. Bahwa terjadi Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/729/HK/XI/2009 sebagaimana tersebut pada huruf a. di atas, karena adanya Perubahan nama perseroan PT.Sima Agung Prima Sawit menjadi PT. Anugerah Alam Persada;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu memberikan Perubahan nama Perseroan Terbatas PT. Sima Agung Prima Sawit menjadi PT. Anugerah Alam Persada Seluas ± 13.079 Hektar yang terletak di Desa Batu Lepuq Kecamatan Karangan dimaksud dengan menetapkannya melalui Keputusan Bupati Kutai Timur;

Mengingat

 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosestemnya (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 4. Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 9. Keputusan Presiden Republik Indonersia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan;
- 10. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/07.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhut-II/2009 tentang Pengantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman;

- 13. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentabng Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- 16. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur;
- 17. Keputusan Bupati Nomor:188.4.45/729/HK/XI/2009, tanggal 03 November 2010 tentang Perubahan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Sima Agung Prima Sawit seluas ± 13.400 Ha yang terletak di Desa Batu Lepuq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memperpanjang Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/729/HK/XI/2009, tentang Perubahan Izin Lokasi untuk keperluan Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Dari PT. Sima Agung Prima Sawit Menjadi PT. Anugerah Alam Persada seluas ± 13.079 Ha (tiga belas ribu tujuh puluh sembilan hektar) di Desa Batu Lepuq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur;

KEDUA

- Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a Untuk Perolehan tanah, agar segera ditindak lanjuti dengan mengadakan pembebasan tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan tetap memperhatikan hak-hak keperdataan dari pihak-pihak terkait yang berada di lokasi dengan azas tidak saling dirugikan;
- Membuat laporan perkembangan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan Laporan tersebut harus sudah diterima paling lambat tanggal 10 sejak ditetapkannya Keputusan ini dan ditujukan kepada Bupati Kutai Timur yang tembusannya disampaikan kepada:
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
 - Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
 - Dinas Dinas Perkebunanan Kabupaten Kutai Timur.
 - Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur.
 - Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
- c. Luasan dan Batas tanah yang tercantum dalam Peta Perpanjangan Izin Lokasi yang menjadi lampiran Keputusan ini belum berarti sama dengan luas yang diberikan haknya, luas yang pasti adalah setelah adanya pengukuran secara Kadasteral;

- d. membuat dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai peraturan yang berlaku dan Mempersentasikannya dihadapan Tim Komisi AMDAL Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mendirikan Kantor di Sangatta setelah ditetapkannya Keputusan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 261 Tahun 2002;
- f. Izin lokasi dapat di cabut / dibatalkan apabila :
 - merubah Peruntukkannya sehingga tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - memindah tangankan kepada orang lain
- g. Pembangunan Ruang Plasma Harus Bersamaan Dengan Pembangunan Kebun Inti, melaksanakan kemitraan, memprioritaskan dan mengoptimalkan tenaga kerja setempat;
- h. Setelah mendapat Izin lokasi sebagaimana diktum KESATU di atas, kepada PT. Anugerah Alam Persada sebagai pemegang Izin diwajibkan menyelesaikan sampai tahap pemberian Hak Guna Usaha (HGU);
- Bupati Kutai Timur Berwenang untuk membatalkan/mencabut secara sepihak terhadap Izin Lokasi yang telah diterbitkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan ini, dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT

Atas permohonan yang bersangkutan Surat Keputusan ini dapat di perpanjang 1 (satu) tahun, dengan ketentuan, tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang di tunjuk dalam Izin Lokasi. dan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah;

KELIMA

Apabila pemegang izin lokasi ternyata tidak menjalankan Aktivitasnya dilapangan selama 6 (enam) bulan serta dalam pengolahan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau menjalankan aktivitas pengolahan tidak dengan sebagaimana mestinya, maka Pemerintah Daerah dapat sewaktu-waktu menegur dan/atau mencabut kembali secara sepihak terhadap Izin Lokasi yang telah diberikan ini.

KEENAM

Dalam hal di atas lahan izin Lokasi yang diberikan ini terdapat Izin-Izin Pertambangan, baik dalam tahap Peyelidikan Umum, Eksplorasi, maupun tahap Eksploitasi, maka Permasalahannya akan di selesaikan secara musyawarah kekeluargaan antara pihak-pihak terkait, dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Mediator. KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2010 dan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya

pada tanggal 12 oktober 2010
BUPATI YUTAL TIMUR,

H. ISRAW NOOR

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta
- 2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
- 4. Kalimantan Timur di Samarinda.
- 5. Ketua BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 9. Kepala Dinas Pengendalian Lahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 10. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 11. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 13. Camat Karangan di Karangan
- 14. Direktur Utama PT. Sima Agung Prima Sawit di Jakarta
- 15. Direktur Utama PT. ANUGERAH ALAM PERSADA

